



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAMADANI Alias Enges Bin Alm. Abrani**
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/22 Maret 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Parawisata RT. 007, RW. 002,
Kelurahan/Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan,
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan
Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/94/XI/2023/Satresnarkoba, tanggal 24 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu H. Abdul Muin Karim, S.P, S.H., dan kawan-kawan dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Sarang Halang Nomor 289 RT.005 RW.03, Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 7 Februari 2024;

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa RAMADANI Alias ENGES Bin (Alm) ABRANI* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum.
2. Membebaskan *Terdakwa RAMADANI Alias ENGES Bin (Alm) ABRANI* dari dakwaan Primair penuntut umum.
3. Menyatakan *Terdakwa RAMADANI Alias ENGES Bin (Alm) ABRANI* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa RAMADANI Alias ENGES Bin (Alm) ABRANI* dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 6,89 gram dan berat bersih 5,57 gram, dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 16.30 Wita dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 gram guna kepentingan pengujian di Badan

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POM Banjarmasin, sehingga sisa barang bukti narkoba dengan total berat bersih 5,55 gram yang digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan

- 1 (satu) lembar plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Nayan Klick.
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna merah nomor whatshaap 082250818110.
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan nomor whatshaap 082352760295.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-06/O.3.18/Enz.2/01/2024 tanggal 26 Januari 2024, sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa **terdakwa RAMADANI Alias ENGES Bin (Alm) ABRANI** pada **Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 14.00 wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat **di sebuah rumah yang beralamat Jl. Mustafa Ideham RT. 003/RW. 001 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya 5 (lima)***

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram atau lebih, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa RAMADANI Alias ENGES Bin (Alm) ABRANI yang sedang berada di rumah milik saudara HASAN (DPO) yang beralamat di Jl. Mustafa Ideham RT. 003/RW. 001 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat itu terdakwa menyuruh saudara HASAN (DPO) untuk menghubungi saudara UDIN KIYU (DPO) dengan tujuan untuk memesan paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram, dimana setelah komunikasi pemesanan pada pagi hari itu selanjutnya pada sore harinya pada sekitar pukul 16.00 wita orang suruhan dari saudara UDIN KIYU (DPO) datang ketempat saudara HASAN (DPO), dan setelah terdakwa bersama-sama dengan saudara HASAN (DPO) menemui orang suruhan dari saudara UDIN KIYU (DPO) tersebut, selanjutnya terdakwa mencoba paket narkoba jenis sabu yang dibawa oleh orang suruhan saudara UDIN KIYU (DPO) dengan cara mengkonsumsi paket narkoba jenis sabu itu secara bersama-sama dengan saudara HASAN (DPO) dan orang suruhan saudara UDIN KIYU (DPO) guna menguji kualitas dari paket narkoba jenis sabu tersebut. Setelah mengetahui kualitas paket narkoba jenis sabu itu bagus, kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian paket narkoba jenis sabu secara cash sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada orang suruhan dari saudara UDIN KIYU (DPO), dan setelah melakukan pembayaran serta terdakwa menerima 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat total kurang lebih 10 (sepuluh) gram itu selanjutnya orang suruhan dari saudara UDIN KIYU (DPO) langsung pamit pulang, sedangkan terdakwa langsung membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu itu ke kamar dari saudara HASAN (DPO) lalu membaginya menjadi 12 (dua) belas paket dengan harga perpaketnya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dimana setelah terdakwa berhasil membagi paket narkoba jenis sabu menjadi 12 (dua) belas paket selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu kepada saudara HASAN (DPO) dengan tujuan agar saudara HASAN (DPO) menjualkan paket narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu sisanya terdakwa simpan di semak-semak dibelakang rumah saudara HASAN (DPO) dengan tujuan untuk dijual kepada pembeli jika nantinya ada yang membeli, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 terdakwa yang mengetahui bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang berada di tangan saudara HASAN

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) sudah laku terjual semua, selanjutnya terdakwa mengambil 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya ia simpan disemak-semak dibelakang rumah saudara HASAN (DPO) dan membawanya dengan menyimpannya didalam kamar saudara HASAN (DPO) dengan tujuan nantinya akan menyuruh saudara HASAN (DPO) agar mau mengedarkan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu sisanya tersebut, dimana pada sekitar pukul 14.00 wita pada saat terdakwa sedang berada di kamar rumah milik saudara HASAN (DPO) sendirian tiba-tiba terdakwa didatangi oleh Saksi WAHYU DWIE BERNARDY dan Saksi MUHAMMAD SAUFI beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya dan pada saat itu anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada didalam kamar. Selanjutnya setelah Saksi WAHYU DWIE BERNARDY dan Saksi MUHAMMAD SAUFI beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian Saksi WAHYU DWIE BERNARDY dan Saksi MUHAMMAD SAUFI beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan oleh Saksi KASPUL ANWAR yang merupakan warga masyarakat setempat langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa beserta isi rumah milik saudara HASAN (DPO) yang ditingali oleh terdakwa, yang mana dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut pada saat itu diketemukan barang bukti berupa : 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 6,89 gram dan berat bersih 5,57 gram, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Nayan klik, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna merah nomor whatshaap 082250818110 dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan nomor whatshaap 082352760295, dimana kesemua barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa RAMADANI Alias ENGES Bin (Alm) ABRANI dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 16.25 Wita yang dilakukan oleh AIPDA

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ABDUL RAHMAN dengan disaksikan oleh WaHYU DWIE BERNARDY, Saksi MUHAMMAD SAUFI dan juga terdakwa RAMADANI Alias ENGES Bin (Alm) ABRANI diperoleh hasil penimbangan bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 6,89 gram dan berat bersih 5,57 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 16.30 Wita dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 6,89 gram dan berat bersih 5,57 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : PP.01.01.22A.22A1.11.23.1052.LP yang selesai diuji tanggal 28 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt, M.Pharm.Sci NIP. 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDER

Bahwa terdakwa RAMADANI Alias ENGES Bin (Alm) ABRANI pada **Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 14.00 wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat **di sebuah rumah yang beralamat Jl. Mustafa Ideham RT. 003/RW. 001 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa RAMADANI Alias ENGES Bin (Alm) ABRANI yang sedang berada dirumah milik saudara HASAN (DPO) yang beralamat di Jl. Mustafa Ideham RT. 003/RW. 001 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, pada sat itu terdakwa menyuruh saudara HASAN (DPO) untuk menghubungi saudara UDIN KIYU (DPO) dengan tujuan untuk memesan paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram, dimana setelah komunikasi pemesanan pada pagi hari itu selanjutnya pada sore harinya pada sekitar pukul 16.00 wita orang suruhan dari saudara UDIN KIYU (DPO) datang ketempat saudara HASAN (DPO), dan setelah terdakwa bersama-sama dengan saudara HASAN (DPO) menemui orang suruhan dari saudara UDIN KIYU (DPO) tersebut, selanjutnya terdakwa mencoba paket narkoba jenis sabu yang dibawa oleh orang suruhan saudara UDIN KIYU (DPO) dengan cara mengkonsumsi paket narkoba jenis sabu itu secara bersama-sama dengan saudara HASAN (DPO) dan orang suruhan saudara UDIN KIYU (DPO) guna menguji kualitas dari paket narkoba jenis sabu tersebut. Setelah mengetahui kualitas paket narkoba jenis sabu itu bagus, kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian paket narkoba jenis sabu secara cash sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada orang suruhan dari saudara UDIN KIYU (DPO), dan setelah melakukan pembayaran serta terdakwa menerima 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat total kurang lebih 10 (sepuluh) gram itu selanjutnya orang suruhan dari saudara UDIN KIYU (DPO) langsung pamit pulang, sedangkan terdakwa langsung membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu itu ke kamar dari saudara HASAN (DPO) lalu membaginya menjadi 12 (dua) belas paket dengan harga perpaketnya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dimana setelah terdakwa berhasil membagi paket narkoba jenis sabu menjadi 12 (dua) belas paket selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu kepada saudara HASAN (DPO) dengan tujuan agar saudara HASAN (DPO) menjualkan paket narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu sisanya terdakwa simpan di semak-semak dibelakang rumah saudara HASAN (DPO) dengan tujuan untuk dijual kepada pembeli jika nantinya ada yang membeli, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 terdakwa yang mengetahui bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang berada di tangan saudara HASAN (DPO) sudah laku terjual semua, selanjutnya terdakwa mengambil 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya ia simpan disemak-semak

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibelakang rumah saudara HASAN (DPO) dan membawanya dengan menyimpannya didalam kamar saudara HASAN (DPO) dengan tujuan nantinya akan menyuruh saudara HASAN (DPO) agar mau mengedarkan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu sisanya tersebut, dimana pada sekitar pukul 14.00 wita pada saat terdakwa sedang berada di kamar rumah milik saudara HASAN (DPO) tiba-tiba terdakwa didatangi oleh Saksi WAHYU DWIE BERNARDY dan Saksi MUHAMMAD SAUFI beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya dan pada saat itu anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada didalam kamar. Selanjutnya setelah Saksi WAHYU DWIE BERNARDY dan Saksi MUHAMMAD SAUFI beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian Saksi WAHYU DWIE BERNARDY dan Saksi MUHAMMAD SAUFI beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan oleh Saksi KASPUL ANWAR yang merupakan warga masyarakat setempat langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa beserta isi rumah milik saudara HASAN (DPO) yang ditingali oleh terdakwa, yang mana dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut pada saat itu diketemukan barang bukti berupa : 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 6,89 gram dan berat bersih 5,57 gram, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Nayan klik, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna merah nomor whatshaap 082250818110 dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan nomor whatshaap 082352760295, dimana kesemua barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa RAMADANI Alias ENGES Bin (Alm) ABRANI yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 16.25 Wita yang dilakukan oleh AIPDA H. ABDUL RAHMAN dengan disaksikan oleh WaHYU DWIE BERNARDY, Saksi MUHAMMAD SAUFI dan juga terdakwa RAMADANI Alias ENGES Bin (Alm) ABRANI diperoleh hasil penimbangan bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 6,89 gram dan berat bersih 5,57 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 16.30 Wita dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 6,89 gram dan berat bersih 5,57 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : PP.01.01.22A.22A1.11.23.1052.LP yang selesai diuji tanggal 28 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt, M.Pharm.Sci NIP. 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan terhadap Dakwaan tersebut tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Dwie Bernardy, memberikan keterangan pada hari Senin, 29 Februari 2024 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah proses penangkapan, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di Penyidik (kepolisian) dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika terkait tugas penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023, sekira jam 14.00 wita, di sebuah rumah milik saudara Hasan (DPO) yang beralamat di Jalan Mustafa Ideham RT. 003, RW. 001, Desa Batakan, Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat proses penangkapan, Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 6,89 (enam koma delapan sembilan) gram dan berat bersih 5,57 (lima koma lima tujuh) gram, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Nayan klick, 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone warna merah nomor whatshaap 082250818110 dan 1 (satu) unit *handphone* merk oppo warna hitam dengan nomor whatshaap 082352760295;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam kamar tidur pribadi saudara HASAN (DPO) tepatnya dibawah kasur;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah sebagai miliknya yang diperoleh dengan cara membeli kepada Saudara Udin Kiyu (DPO) melalui perantaraan Saudara Hasan (DPO) pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar jam 16.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Saudara Hasan (DPO) tersebut dengan peketan seberat 10 (sepuluh) Gram dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa paket narkotika jenis sabu dengan berat total 10 (sepuluh) gram tersebut kemudian Terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) paket kecil, dimana selanjutnya 6 (enam) paket dibawa oleh Saudara Hasan (DPO), sedangkan Terdakwa membawa 6 (enam) paket sisanya;
- Bahwa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang terdakwa miliki saat itu rencananya akan Terdakwa bawa melaut dan nantinya akan Terdakwa jual kembali, akan tetapi pada saat itu terdakwa belum

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat menjual narkoba jenis sabu tersebut, namun sudah tertangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanah laut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang ada ditangan saudara Hasan (DPO) sudah laku terjual apa tidak, dikarenakan saudara Hasan (DPO) tidak tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli ataupun membawa Narkoba dalam bentuk atau jenis apapun serta Terdakwa juga bukan berprofesi sebagai tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker ataupun tenaga medis lainnya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Saufi Bin Arbaniansyah, memberikan keterangan pada hari Senin, 29 Februari 2024 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah proses penangkapan, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di Penyidik (kepolisian) dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba terkait tugas penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023, sekira jam 14.00 wita, di sebuah rumah milik saudara Hasan (DPO) yang beralamat di Jalan Mustafa Ideham RT. 003, RW. 001, Desa Batakan, Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat proses penangkapan, Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 6,89 (enam koma

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan sembilan) gram dan berat bersih 5,57 (lima koma lima tujuh) gram, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Nayan Klick, 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone warna merah nomor whatshaap 082250818110 dan 1 (satu) unit *handphone* merk oppo warna hitam dengan nomor whatshaap 082352760295;

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam kamar tidur pribadi saudara HASAN (DPO) tepatnya dibawah kasur;

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah sebagai miliknya yang diperoleh dengan cara membeli kepada Saudara Udin Kiyu (DPO) melalui perantara Saudara Hasan (DPO) pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar jam 16.00 WITA;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Saudara Hasan (DPO) tersebut dengan peketan seberat 10 (sepuluh) Gram dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa paket narkotika jenis sabu dengan berat total 10 (sepuluh) gram tersebut kemudian Terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) paket kecil, dimana selanjutnya 6 (enam) paket dibawa oleh Saudara Hasan (DPO), sedangkan Terdakwa membawa 6 (enam) paket sisanya;

- Bahwa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang terdakwa miliki saat itu rencananya akan Terdakwa bawa melaut dan nantinya akan Terdakwa jual kembali, akan tetapi pada saat itu terdakwa belum sempat menjual narkotika jenis sabu tersebut, namun sudah tertangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanah laut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang ada ditangan saudara Hasan (DPO) sudah laku terjual apa tidak, dikarenakan saudara Hasan (DPO) tidak tertangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli ataupun membawa Narkotika dalam bentuk atau jenis apapun serta Terdakwa juga bukan berprofesi sebagai tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker ataupun tenaga medis lainnya;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli, namun telah mengajukan bukti Surat berupa:

- Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, Nomor PP.01.01.22A.22A1.11.23.1052.LP, tanggal 28 November 2023, dimana laporan tersebut menguraikan hasil pengujian sampel atau contoh yang diambil dari barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 6,89 (enam koma delapan sembilan) gram dan berat bersih 5,57 (lima koma lima tujuh) gram, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Laut, pada tanggal 24 November 2023, sebagai berikut:

Pemberian Contoh/Sampel : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;

Identifikasi : Metamfetamine = positif

Metoda : Colour test, TLC, Spektrofotometri

Pustaka : MA PPOMN No.13/N/01 hal 139

Sisa Contoh/Sampel : Habis

Kesimpulan: contoh/sampel yang diuji mengandung Metamfetamina sebagaimana terdapat dalam daftar narkoba golongan I pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tanggal 29 Februari 2024 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diminta keterangannya oleh Penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023, sekira jam 14.00 WITA, di sebuah rumah milik Saudara Hasan (DPO) yang beralamat di Jalan Mustafa Ideham, RT. 003, RW. 001, Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat proses penangkapan, pihak Kepolisian melakukan mengamankan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 6,89 (enam koma delapan sembilan) gram dan berat bersih 5,57 (lima koma lima tujuh) gram, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Nayan klick, 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone warna merah nomor whatshaap 082250818110 dan 1 (satu) unit *handphone* merk

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oppo warna hitam dengan nomor whatshaap 082352760295 yang ada pada penguasaan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut ditemukan didalam kamar tidur pribadi Saudara Hasan (DPO) tepatnya dibawah kasur;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli kepada Saudara Udin Kiyu (DPO) melalui perantaraan Saudara Hasan (DPO) pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar jam 16.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Saudara Hasan (DPO) tersebut dengan peketan seberat 10 (sepuluh) Gram dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa kemudian membaginya menjadi 12 (dua belas) paket kecil, yang selanjutnya 6 (enam) paket dibawa oleh Saudara Hasan (DPO), sedangkan Terdakwa membawa 6 (enam) paket sisanya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan atau menguasai 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan juga rencananya untuk dijual kembali saat kerja melaut;
- Bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa miliki saat itu rencananya akan Terdakwa bawa melaut dan nantinya akan Terdakwa jual kembali, akan tetapi pada saat itu Terdakwa belum sempat menjual narkoba jenis sabu tersebut, namun sudah tertangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanah laut;
- Bahwa Saudara Hasan (DPO) tidak tertangkap oleh pihak kepolisian, dikarenakan setelah Terdakwa membagi narkoba jenis sabu menjadi 2 (dua), pada saat itu Saudara Hasan (DPO) pamit keluar untuk pergi ke warung dan tidak beberapa lama setelah itu datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa yang masih berada dirumah Saudara Hasan (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit *handphone* yang diamankan pihak kepolisian adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan Saudara Udin (DPO) maupun Saudara Hasan (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, menjual, membeli ataupun membawa Narkoba dalam bentuk atau jenis apapun serta Terdakwa juga bukan berprofesi sebagai tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker ataupun tenaga medis lainnya;

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli ataupun Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 6,89 (enam koma delapan sembilan) gram dan berat bersih 5,57 (lima koma lima tujuh) gram;
2. 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
3. 1 (satu) buah pipet kaca;
4. 1 (satu) buah kotak rokok merk Nayan klik;
5. 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone warna merah nomor whatshaap 082250818110 dan 1 (satu) unit *handphone* merk oppo warna hitam dengan nomor whatshaap 082352760295;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023, sekira jam 14.00 WITA, di sebuah rumah milik Saudara Hasan (DPO) yang beralamat di Jalan Mustafa Ideham, RT. 003, RW. 001, Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan terkait adanya dugaan telah terjadi suatu Tindak Pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/94/XI/2023/Satresnarkoba, tanggal 24 November 2023, yang dikeluarkan Kepolisian Resor Tanah Laut yang terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan untuk kemudian diamankan sebagai barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 6,89 (enam koma delapan sembilan) gram dan berat bersih 5,57 (lima koma lima tujuh) gram, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Nayan klick, 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone warna merah nomor whatshaap 082250818110 dan 1 (satu) unit *handphone* merk oppo warna hitam dengan nomor whatshaap 082352760295 yang ada pada penguasaan Terdakwa
4. Bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut ditemukan didalam kamar tidur pribadi Saudara Hasan (DPO) tepatnya dibawah kasur;
5. Bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli kepada Saudara Udin Kiyu (DPO) melalui perantaraan Saudara Hasan (DPO) pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar jam 16.00 WITA;
6. Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Saudara Hasan (DPO) tersebut dengan peketan seberat 10 (sepuluh) Gram dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
7. Bahwa setelah mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa kemudian membaginya menjadi 12 (dua belas) paket kecil, yang selanjutnya 6 (enam) paket dibawa oleh Saudara Hasan (DPO), sedangkan Terdakwa membawa 6 (enam) paket sisanya;
8. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan juga rencananya untuk dijual kembali saat kerja melaut;
9. Bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa miliki saat itu rencananya akan Terdakwa bawa melaut dan nantinya akan Terdakwa jual kembali, namun Terdakwa belum sempat menjual narkoba jenis sabu tersebut, dan terlebih dahulu tertangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanah laut;
10. Bahwa Saudara Hasan (DPO) tidak tertangkap oleh pihak kepolisian, dikarenakan setelah Terdakwa membagi narkoba jenis sabu menjadi 2 (dua), pada saat itu Saudara Hasan (DPO) pamit keluar untuk pergi ke warung dan tidak beberapa lama setelah itu datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa yang masih berada dirumah Saudara Hasan (DPO);

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Terdakwa menggunakan 2 (dua) unit *handphone* miliknya yang dijadikan barang bukti oleh pihak kepolisian yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan Saudara Udin (DPO) maupun Saudara Hasan (DPO);

12. Bahwa dari berat bersih berat bersih 5,57 (lima koma lima tujuh) gram barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa telah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dilakukan pengujian ke Lab BPOM Banjarmasin, berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Laut pada tanggal 24 November 2023 yang terlampir dalam berkas perkara;

13. Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 6,89 (enam koma delapan sembilan) gram dan berat bersih 5,57 (lima koma lima tujuh) gram yang disita dari Terdakwa selanjutnya telah dinyatakan positif mengandung *Matemfetamina* sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkoba Golongan I bukan tanaman nomor urut 61 (enam puluh satu) pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkoba berdasarkan Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, Nomor PP.01.01.22A.22A1.11.23.1052.LP, tanggal 28 November 2023;

14. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli ataupun membawa Narkoba dalam bentuk atau jenis apapun;

15. Bahwa Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi sebagai pedagang farmasi, peneliti ilmiah, dokter ataupun petugas medis/kesehatan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, yaitu:

Primer : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsider : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini disusun dalam bentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primer yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu seseorang yang bernama **Ramadani Alias Enges Bin Alm. Abrani** ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-06/O.3.18/Enz.2/01/2024 tanggal 26 Januari 2024 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan/atau mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga apabila perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, maka Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersbut di atas maka dengan demikian Unsur “Setiap Orang” telah **terpenuhi**.

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum yang akan Majelis Hakim pertimbangkan ini akan ditujukan kepada perbuatan "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima" Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak secara khusus memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga "... mengartikan "*wederrechtelijk*" itu sebagai "*in strijd methet recht*" atau "bertentangan dengan hukum.....", sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama pada halaman 350 alenia kedua mengatakan "...*wederrechtelijk*" itu dapat diartikan sebaagi "*instrjd met positief recht*" atau "bertentangan dengan hukum positif".

Menimbang, bahwa sedangkan menurut doktrin ilmu pidana pengertian tanpa hak adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal), selanjutnya berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu, apakah barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan adalah benar termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I, jika memang benar demikian maka kemudian yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah bagaimana barang bukti tersebut dapat diperoleh Terdakwa;

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pli



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan berupa Laporan Pengujian Balai Besar POM RI Nomor PP.01.01.22A.22A1.11.23.1052.LP, tanggal 28 November 2023 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang disisihkan untuk dilakukan pengujian seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dari berat bersih 5,57 (lima koma lima tujuh) gram berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna, tidak berbau, dan positif mengandung Matemfetamina sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu yang di bungkus plastik klip transparan tersebut adalah benar termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah barang bukti tersebut benar diperoleh Terdakwa secara “tanpa hak” atau “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan *yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Selanjutnya diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa *peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa *Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah*;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta dan pekerjaan Terdakwa tersebut tidaklah ada kaitannya dengan tugas profesi peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan yang dimungkinkan untuk dapat memperoleh izin resmi dari Pejabat/Institusi yang berwenang untuk mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkoba, ketika Terdakwa ditangkap turut disita barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik yang ditemukan sedang dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan diketahui bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli kepada Saudara Udin Kiyu (DPO) melalui perantara Saudara Hasan (DPO) pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar jam 16.00 WITA;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa itu berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa sebelum proses penangkapan, Terdakwa telah bertransaksi narkoba jenis sabu dengan Saudara Udin (DPO) melalui perantaranya yang bernama Saudara Hasan (DPO), dan saat itu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut melalui Saudara Hasan (DPO) tersebut dengan peketan seberat 10 (sepuluh) Gram dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa kemudian membaginya menjadi 12 (dua belas) paket kecil, yang selanjutnya 6 (enam) paket dibawa oleh Saudara Hasan (DPO), sedangkan Terdakwa membawa 6 (enam) paket sisanya yang berdasarkan fakta persidangan tujuan pembelian oleh Terdakwa tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan juga rencananya untuk dijual kembali saat kerja melaut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bukanlah sebagai atau tidak termasuk sebagai orang yang berhak dan/atau berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau memperjualbelikan Narkoba Golongan I jenis sabu baik untuk tujuan peredaran maupun penggunaan sendiri, dengan demikian 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 6,89 (enam koma delapan sembilan) gram dan berat bersih 5,57 (lima koma lima tujuh) gram yang berada

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di penguasaannya tersebut adalah diluar kewenangannya serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena komponen unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan ini telah terbukti maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang komponen unsur alternatif tersebut memenuhi komponen unsur selanjutnya yaitu bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan pada unsur kedua (Ad.2.), bahwa 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan dan juga berada dalam penguasaan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, telah dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk sebagai jenis Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) komponen unsur “menawarkan untuk dijual” bermakna menunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli, komponen unsur “menjual” bermakna memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran dari orang tersebut atau menghasilkan atau menerima uang, komponen unsur “membeli” bermakna proses kegiatan menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu atau barang tertentu didasarkan atas adanya maksud tertentu, dan kegiatan penyerahan uang dan penerimaan sesuatu atau barang tertentu tersebut haruslah ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah uang, komponen unsur “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna berperan sebagai penghubung antara pihak penjual dengan pembeli dengan tujuan memperoleh

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pli



keuntungan tertentu, komponen unsur “menukar” bermakna menyerahkan sesuatu atau barang tertentu sekaligus atas tindakannya tersebut mendapatkan atau menerima pengganti atas sesuatu atau barang tertentu yang diserahkan baik sesuatu atau barang tertentu itu sejenis maupun tidak sejenis bergantung dengan kesepakatan, komponen unsur “menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu atau barang tertentu kepada orang lain atau karena pemberian tersebut menjadikan sesuatu atau barang tertentu menjadi di bawah kekuasaan orang lain, dan komponen unsur “menerima” bermakna memperoleh atau mendapatkan sesuatu atau barang tertentu karena pemberian atau penyerahan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa sebelum proses penangkapan, Terdakwa telah bertransaksi narkoba jenis sabu dengan Saudara Udin (DPO) melalui perantaranya yang bernama Saudara Hasan (DPO), dan saat itu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut melalui Saudara Hasan (DPO) tersebut dengan peketan seberat 10 (sepuluh) Gram dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa kemudian membaginya menjadi 12 (dua belas) paket kecil, yang selanjutnya 6 (enam) paket dibawa oleh Saudara Hasan (DPO), sedangkan Terdakwa membawa 6 (enam) paket sisanya yang berdasarkan fakta persidangan tujuan pembelian oleh Terdakwa tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan juga rencananya untuk dijual kembali saat kerja melaut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pihak kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023, sekira jam 14.00 WITA, di sebuah rumah milik Saudara Hasan (DPO) yang beralamat di Jalan Mustafa Ideham, RT. 003, RW. 001, Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, beserta barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 6,89 (enam koma delapan sembilan) gram dan berat bersih 5,57 (lima koma lima tujuh) gram dan barang bukti lain terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa tujuan pembelian narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut adalah untuk dikonsumsi dan dijual kembali ketika Terdakwa pergi melaut, namun niat untuk menjual kembali narkoba tersebut tidak terwujud dikarenakan pihak kepolisian terlebih dahulu mengamankan Terdakwa, selain itu Terdakwa

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pli



juga belum sempat untuk menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu yang ada padanya;

Menimbang, bahwa selain dari tujuan penjualan kembali yang tidak terlaksana, pembelian narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah untuk tujuan konsumtif, namun kegiatan penggunaan atau konsumsinya tidak terungkap dan menjadi suatu fakta hukum, sehingga perbuatan yang dilakukan atau keadaan yang ada pada saat proses penangkapan lebih tepat dikualifisir dalam konteks penguasaan narkotika jenis sabu, sehingga peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa atas keberadaan Narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaannya saat itu bukanlah karena sebab perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa melalui pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak dapat dibuktikan sebagai perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”, dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”, **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah dinyatakan tidak memenuhi rumusan unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya Dakwaan Primer Penuntut Umum, sebagai konsekuensi dari Dakwaan yang disusun secara Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut Dakwaan Subsider Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebagai perbuatan pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki unsur-unsur tindak pidana tersendiri, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim akan menyusun pertimbangan untuk membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana Dakwaan Subsider sebagai berikut:

Ad.2.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Ad.1, Dakwaan Primer bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu orang yang bernama **Ramadani Alias Enges Bin Alm. Abrani** ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-06/O.3.18/Enz.2/01/2024 tanggal 26 Januari 2024 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan/atau mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa jika terbukti, maka Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur “Setiap Orang” telah **terpenuhi**.

Ad.2.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut, dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum yang akan Majelis Hakim pertimbangkan ini akan ditujukan kepada perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak secara khusus memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alinea ketiga “.... Mengartikan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “*in strijd met het recht*” atau “bertentangan dengan hukum.....”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama pada halaman 350 alinea kedua mengatakan“... *wederrechtelijk*” itu dapat diartikan sebagai “*in strijd met positief recht*” atau “bertentangan dengan hukum positif”.

Menimbang, bahwa sedangkan menurut doktrin ilmu pidana pengertian tanpa hak adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal), selanjutnya berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu, apakah barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan adalah benar termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I, jika memang benar demikian maka kemudian yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah bagaimana barang bukti tersebut dapat diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan berupa Laporan Pengujian Balai Besar POM RI Nomor PP.01.01.22A.22A1.11.23.1052.LP, tanggal 28 November 2023 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang disisihkan untuk dilakukan pengujian seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dari berat bersih 5,57 (lima koma lima tujuh) gram berupa sediaan dalam

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk serbuk kristal tidak berwarna, tidak berbau, dan positif mengandung Matemfetamina sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu yang di bungkus plastik klip transparan tersebut adalah benar termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah barang bukti tersebut benar diperoleh Terdakwa secara “tanpa hak” atau “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan *yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Selanjutnya diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa *peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa *Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah*;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta dan pekerjaan Terdakwa tersebut tidaklah ada kaitannya dengan tugas profesi peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan yang dimungkinkan untuk dapat memperoleh izin resmi dari Pejabat/Institusi yang berwenang untuk mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika, ketika Terdakwa ditangkap turut disita barang bukti berupa 6 (enam) paket

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik yang ditemukan sedang dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan diketahui bahwa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli kepada Saudara Udin Kiyu (DPO) melalui perantara Saudara Hasan (DPO) pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar jam 16.00 WITA;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa itu berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa sebelum proses penangkapan, Terdakwa telah bertransaksi narkotika jenis sabu dengan Saudara Udin (DPO) melalui perantaranya yang bernama Saudara Hasan (DPO), dan saat itu Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut melalui Saudara Hasan (DPO) tersebut dengan peketan seberat 10 (sepuluh) Gram dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan paket narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa kemudian membaginya menjadi 12 (dua belas) paket kecil, yang selanjutnya 6 (enam) paket dibawa oleh Saudara Hasan (DPO), sedangkan Terdakwa membawa 6 (enam) paket sisanya yang berdasarkan fakta persidangan tujuan pembelian oleh Terdakwa tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan juga rencananya untuk dijual kembali saat kerja melaut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bukanlah sebagai atau tidak termasuk sebagai orang yang berhak dan/atau berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis sabu baik untuk tujuan peredaran maupun penggunaan sendiri, dengan demikian 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 6,89 (enam koma delapan sembilan) gram dan berat bersih 5,57 (lima koma lima tujuh) gram yang berada di penguasaannya tersebut adalah diluar kewenangannya serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena komponen unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan ini telah terbukti maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.2.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”.

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan pada unsur kedua (Ad.2.2), bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Laut tanggal 24 November 2023 diketahui bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan memiliki 6,89 (enam koma delapan sembilan) gram dan berat bersih 5,57 (lima koma lima tujuh) gram dan telah dinyatakan benar termasuk dalam jenis Narkoba Golongan I bukan tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba;

Menimbang, bahwa komponen unsur “menguasai” secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) bermakna berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, maka seseorang dapat dikatakan menguasai suatu barang/benda jika ia dapat mengendalikan suatu barang/benda yang ada dalam kekuasaannya, tidak harus apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang jelas orang tersebut dapat melakukan tindakan-tindakan seperti mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menggunakan ataupun tindakan lain yang menunjukkan bahwa orang itu memang benar-benar berkuasa atas barang/benda tersebut. Kendati demikian, seseorang yang “menguasai” belum tentu sebagai orang yang memiliki atau sebagai pemiliknya dan belum tentu juga secara fisik keberadaan barang/benda itu ada ditangannya karena bisa saja disimpan atau dijaga oleh orang lain yang wajib patuh atas kehendak orang yang “menguasai”, meskipun orang lain itu dapat pula disebut “menguasai” (hanya secara fisik) atas pemberian kuasa dari orang yang “menguasai” (secara kehendak karena sebagai pemiliknya), sehingga menurut Majelis Hakim komponen unsur “menguasai” sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal ini memiliki makna yang lebih luas daripada komponen-komponen unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa sebelum proses penangkapan Terdakwa telah bertransaksi narkoba jenis sabu

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saudara Udin (DPO) melalui perantaranya yang bernama Saudara Hasan (DPO), dan saat itu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut melalui Saudara Hasan (DPO) tersebut dengan peketan seberat 10 (sepuluh) Gram dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa kemudian membaginya menjadi 12 (dua belas) paket kecil, yang selanjutnya 6 (enam) paket dibawa oleh Saudara Hasan (DPO), sedangkan Terdakwa membawa 6 (enam) paket sisanya yang berdasarkan fakta persidangan tujuan pembelian oleh Terdakwa tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan juga rencananya untuk dijual kembali saat kerja melaut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pihak kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023, sekira jam 14.00 WITA, di sebuah rumah milik Saudara Hasan (DPO) yang beralamat di Jalan Mustafa Ideham, RT. 003, RW. 001, Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, beserta barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 6,89 (enam koma delapan sembilan) gram dan berat bersih 5,57 (lima koma lima tujuh) gram dan barang bukti lain terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa tujuan pembelian narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut adalah untuk dikonsumsi dan dijual kembali ketika Terdakwa pergi melaut, namun niat untuk menjual kembali narkoba tersebut tidak terwujud dikarenakan pihak kepolisian terlebih dahulu mengamankan Terdakwa, selain itu Terdakwa juga belum sempat untuk menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu yang ada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa kemudian membaginya menjadi 12 (dua belas) paket kecil, yang selanjutnya 6 (enam) paket dibawa oleh Saudara Hasan (DPO), sedangkan Terdakwa membawa 6 (enam) paket sisanya, dan selanjutnya Saudara Hasan (DPO) pamit keluar untuk pergi ke warung dan tidak beberapa lama setelah itu datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa yang masih berada di rumah Saudara Hasan (DPO);

Menimbang, bahwa sampai dengan peristiwa penangkapan pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023, sekira jam 14.00 WITA, di sebuah rumah milik Saudara Hasan (DPO) yang beralamat di Jalan Mustafa Ideham, RT. 003,

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 001, Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa tidak melakukan hal-hal kegiatan lain yang bersifat transaksional baik untuk memperjual-belikan ataupun untuk diserahkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selain dari tujuan penjualan kembali yang tidak terlaksana, pembelian narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah untuk tujuan konsumtif dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Nayan klick, namun kegiatan penggunaan atau konsumsinya tidak terungkap dan menjadi suatu fakta hukum, sehingga perbuatan yang dilakukan atau keadaan yang ada pada saat proses penangkapan lebih tepat dikualifisir dalam konteks penguasaan narkoba jenis sabu, dan sampai pada kondisi tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi kualifikasi perbuatan "menguasai", dimana perbuatan tersebut ditujukan terhadap Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa melalui pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah dapat dibuktikan sebagai perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa seluruh unsur yang dikehendaki dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah **terpenuhi**, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”**, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya mengatur bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari Tindak Pidana Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, ketentuan tersebut merupakan salah satu kekhususan dalam Undang-Undang Narkotika sehingga makna dirampas oleh Negara memiliki pengertian yang berbeda dengan pengertian dalam perkara pidana pada umumnya, yakni dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian maupun sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat rusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip transparan dengan berat kotor 6,89 (enam koma delapan sembilan) gram dan berat bersih 5,57 (lima koma lima tujuh) gram, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Nayan klick, 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone warna merah nomor whatshaap 082250818110 dan 1 (satu) unit *handphone* merk oppo warna hitam dengan nomor whatshaap 082352760295;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 6,89 (enam koma delapan sembilan) gram dan berat bersih 5,57 (lima koma lima tujuh) gram, oleh karena telah terbukti merupakan Narkoba Golongan I yang dibeli Terdakwa untuk kemudian dikuasai secara tanpa hak atau melawan hukum dan merupakan benda atau barang yang bersifat membahayakan bila disalahgunakan serta barang bukti tersebut sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti selanjutnya berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Nayan klick, oleh karena telah terbukti digunakan Terdakwa sebagai alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram secara tanpa hak atau melawan hukum dan barang bukti tersebut juga sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti selanjutnya berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone warna merah nomor whatshaap 082250818110 dan 1 (satu) unit *handphone* merk oppo warna hitam dengan nomor whatshaap 082352760295, oleh karena telah terbukti digunakan Terdakwa sebagai alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Udin dan Saudara Hasan dalam hal melakukan tindak pidana menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram secara tanpa hak atau melawan hukum dan barang bukti tersebut juga sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi membahayakan kehidupan masyarakat terutama generasi muda Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyatakan rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ramadani Alias Enges Bin Alm. Abrani**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Ramadani Alias Enges Bin Alm. Abrani** dari Dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ramadani Alias Enges Bin Alm. Abrani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana Dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 6,89 (enam koma delapan sembilan) gram dan berat bersih 5,57 (lima koma lima tujuh) gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Nayan klick;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone warna merah nomor whatshaap 082250818110;
- 1 (satu) unit *handphone* merek oppo warna hitam dengan nomor whatshaap 082352760295;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh kami, Raysha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., dan Agung Yuli Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Muhamad Yofhan Wibianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara Telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Raysha, S.H.

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pli

